

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKIP)
TAHUN 2022**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Jln. T. M. P. Lapak Tana Nomor : - Telp / Fax (0383) 21033

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitaskinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif LKIP ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Kebijakan, serta Pencapaian sasaran dalam mewujudkan Tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

LKIP ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Sosial Tahun 2017 - 2022, hal ini merupakan suatu bentuk perwujudan Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Akhir kata, semoga LKIP Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Larantuka, Januari 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,



Anselmus Yohanes Maryanto, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP.19670420 199703 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| | |
| BAB I PENUTUP | 1 |
| A. GAMBARAN UMUM OPD | 1 |
| B. STRATEGIS ORGANISASI | 14 |
| C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OPD | 16 |
| D. SOLUSI | 17 |
| E. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP | 17 |
| F. SISTEMATIKA PENYAJIAN | 18 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 20 |
| A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | 20 |
| B. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI | 21 |
| C. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN | 22 |
| D. PERJANJIAN KINERJA | 23 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 28 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 28 |
| B. REALISASI ANGGARAN | 35 |
| | |
| 8 BAB IV PENUTUP | 38 |

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

RKT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.399.497.972, meliputi Belanja Operasi sebesar Rp. 9.367.247.972 dengan perincian sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.287.832.054, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.648.265.918 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 5.431.150.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 32.250.000. Realisasi Keuangan untuk belanja secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 9.250.672.850 atau 98,42%.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dapat di kategorikan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan capaian dari 9 indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah dinilai cukup baik. Untuk pencapaian sasaran, meskipun secara umum menunjukkan presentase yang cukup, perlu dan masih harus diperkuat dengan peningkatan kualitas SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang urusan sosial dan ketersediaan data PMKS/PPKS dan PSKS yang akurat. Hal ini cukup esensial mengingat ketersediaan SDM memegang peranan penting dalam setiap tahapan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta ketersediaan data PMKS/PPKS dan PSKS yang akurat juga sangat penting dalam proses pelayanan. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur untuk menambah kebutuhan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang urusan sosial dan menyediakan data PMKS/PPKS PSKS yang terakurat sesuai kondisi dan situasi saat ini sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Larantuka, Januari 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,

Anselmus Yohanes Maryanto, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670420 199703 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM OPD

1. Kedudukan SKPD

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pada bab IV pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anak Balita Terlantar

Adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu, dengan kriteria tambahan yaitu terlantar/tanpa asuhan yang layak, berasal dari keluarga sangat miskin/miskin, dan kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga.

2. Anak Terlantar

Adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga, dengan kriteria tambahan yaitu berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya, dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana, dengan kriteria yaitu disangka, didakwa, dan atau dipenjara.

4. Anak Jalanan

Adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

5. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental

6. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

Adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban

penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyangkut disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

8. Lanjut Usia Terlantar

Adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan kriteria tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan serta terlantar secara psikis, dan sosial.

9. Penyandang Disabilitas

Adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya

10. Tuna susila

Adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan

Adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

12. Pengemis

Adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain

13. Pemulung

Adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

14. Kelompok Minoritas

Adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya

menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan ataupun sepengetahuan dokter yang berwenang.

18. Korban Trafficking

Adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

19. Korban Tindak Kekerasan

Adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21. Korban Bencana Alam

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsinya

22. Korban Bencana Sosial

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari

24. Fakir Miskin

Adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, dengan kriteria tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi

Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Selanjutnya 26 kategori PPKS dihimpun dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Jenis-jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

1. Pekerja Sosial Profesional

Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

5. Karang Taruna

Adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan

pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

7. Keluarga Pioneer

Adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBBW)

Adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial

Adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

10. Penyuluh Sosial

Adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. SK untuk TKSK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

12. Dunia Usaha

Adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial, dengan kriteria peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan membantu penanganan masalah sosial.

Hasil pendataan dan pengelolaan data PPKS dan PSKS akan dijadikan data terpadu yang akan digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

2. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan kemudian dijabarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Kedudukan Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan tugas dan fungsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a, kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas;
- d. Pembinaan, pengoordinasian, dan pengendalian urusan sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan

perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan, serta penyusunan program dan pelaporan lingkup Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan
- b. Penyusunan program dan anggaran
- c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian lingkup dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penatausahaan administrasi perkantoran
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian
- c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam susunan organisasi, ada 4 bidang di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, antara lain :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial. Bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja rehabilitasi sosial
 - b. Perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan perlindungan dan jaminan sosial. Bidang

perlindungan dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja perlindungan dan jaminan sosial
 - b. Perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlindungan dan jaminan sosial
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
3. Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan sosial. Bidang pemberdayaan sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial
 - b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan sosial
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan penanganan fakir miskin. Bidang penanganan fakir miskin dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja penanganan fakir miskin
 - b. Perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan penanganan fakir miskin
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penanganan fakir miskin
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk kelompok jabatan struktural sebagai berikut :

1. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator
4. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas

Selain jabatan struktural, pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur terdapat jabatan fungsional yang jenis dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan. Adapun jabatan fungsional hasil penyeteraan jabatan, terdiri dari

- a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
- b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
- c. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
- d. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah
- e. Jabatan Fungsional Perencana


Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut ini :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2022**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 61 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021



Laporan Kinerja Pemerintah merupakan gambaran untuk terselenggaranya *Good Governance* yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Tuntutan adanya Laporan Kinerja ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan tersebut diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, dan responsif terhadap masyarakat. Selain itu LKIP menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya mengenai Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 61 Tahun 2021. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi :

- i. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin,
- ii. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin,
- iii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- iv. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. STRATEGIS ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur memiliki sumber daya manusia sebagai berikut : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2022 adalah sejumlah 26 orang, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 15 perempuan. Sedangkan untuk tenaga administrasi perkantoran (tenaga honorer daerah), berjumlah 23 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 11 perempuan dengan rata-rata pendidikan terakhir dari Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), saat ini berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 11 laki – laki dan 8 perempuan yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan Permensos No 24 Tahun 2013, TKSK adalah seseorang yang diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. TKSK mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa dan atau kelurahan. TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan dimana per satu kecamatan satu TKSK.

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur juga memiliki Pekerja Sosial (PEKSOS) baik yang dibiayai APBN maupun APBD Kabupaten Flores Timur. Total Peksos di tahun 2022 berjumlah 56 orang, yang tersebar di 250 desa / kelurahan di Kabupaten Flores Timur. Peksos yang dibiayai APBN ada 54 orang dan peksos yang dibiayai APBD Kabupaten Flores Timur ada 2 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional, per 31 Desember 2021 dilakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dari 14 orang ASN dalam jabatan administrasi (Eselon 4) yang mendapat penyetaraan ke dalam jabatan fungsional, dan sisa 12 orang ASN yang masih dalam jabatan struktural yang ada.

Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering
Tahun 2022

| No. | Eselonering | Jenjang Pendidikan | | | | Jumlah Pegawai |
|---------------|-------------|--------------------|----------|-----------|----------|----------------|
| | | SD/SLTA/SMA | D3/D2/D1 | S1 | S2 | |
| 1 | Eselon II | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Eselon III | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Eselon IV | 3 | 4 | 7 | 1 | 15 |
| 4 | Non Eselon | 2 | - | 3 | - | 5 |
| Jumlah | | 5 | 4 | 14 | 3 | 26 |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2022

Tabel 1.2
Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
Tahun 2022

| No. | Pendidikan | Golongan | | | | Jumlah Pegawai |
|---------------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | S2 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 2 | S1 | - | - | 10 | 4 | 14 |
| 3 | D3/D2/D1 | - | - | 4 | - | 4 |
| 4 | SMA | - | 2 | 3 | - | 5 |
| Jumlah | | - | 2 | 18 | 6 | 26 |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur belum cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Keadaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur di tahun 2022 dapat dilihat pada table 1.3.

Tabel 1.3
Kondisi Sarana Prasarana Kantor
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

| No. Urut | Kode Barang | Nama Barang/Jenis Barang | Merk/Type | Tahun Pembelian | Keadaan Barang (B/KB/RB) | Jumlah Barang |
|---------------|----------------------|---|--------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | Honda / 125 CW | 2017 | Baik | 2 |
| 2 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | Honda / CB 15A 1 RRF M/T | 2013 | Baik | 1 |
| 3 | 1.3.2.02.001.001.006 | Mobil Sedan | Toyota Rush / 1.5 s | 2013 | Baik | 1 |
| 4 | 1.3.2.02.001.001.006 | Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | Mobil TRUCK Kayu RESQUE | 2016 | Baik | 1 |
| 5 | 1.3.2.02.001.001.006 | Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | Mobil RANGER RESQUE | 2016 | Baik | 1 |
| 6 | 1.3.2.02.001.001.006 | Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | Mobil DUM LAP | 2016 | Baik | 1 |
| 7 | 1.3.2.10.001.002.002 | Laptop | Acer Aspire | 2015 | Rusak Berat | 3 |
| 8 | 1.3.2.10.001.002.002 | Laptop | Toshiba / Salite Intel Core i7 | 2017 | Baik | 17 |
| 9 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer(Peralatan Personal Komputer) | Cannon / iP 2770 | 2017 | Rusak Berat | 3 |
| 10 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Cannon / iP 2770 | 2017 | Baik | 9 |
| 11 | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | Prolink Pro 700SFC | 2017 | Rusak Berat | 3 |
| 12 | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | Prolink Pro 700SFC | 2017 | Baik | 3 |
| 13 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | Panasonic | 2015 | Baik | 2 |
| 14 | 1.3.2.05.002.006.077 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | Dispenser | 2007 | Baik | 3 |
| 15 | 1.3.2.05.002.006.077 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | Kipas Angin | 2007 | Baik | 2 |
| 16 | 1.3.2.05.003.007.007 | Lemari | Arsip Buku | 2008 | Kurang Baik | 1 |
| 17 | 1.3.2.05.003.007.007 | Lemari | Arsip Buku | 2008 | Baik | 3 |
| 18 | 1.3.2.05.003.001.006 | Meja Kerja | Kayu Kelas II | 2017 | Baik | 15 |
| 19 | 1.3.2.05.003.006.005 | Kursi Kayu | Kursi Kerja | 2007 | Baik | 26 |
| 20 | 1.3.2.05.003.006.005 | Kursi Plastik | Kursi Fiber Glas/Plastik | 2019 | Baik | 100 |
| 21 | 1.3.2.05.002.001.048 | Kursi Sofa | Sofa Sudut | 2006 | Baik | 2 |
| JUMLAH | | | | | | 199 |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2022

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OPD

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut ;

1. Belum optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial karena data PMKS yang belum terupdate, keterbatasan anggaran, dan kurangnya sarana prasarana yang memadai.
2. Belum optimalnya peran PSKS dalam memberikan pelayanan kepada PMKS.
3. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan professional dalam pelayanan terpadu kesejahteraan sosial bagi PMKS.
4. Belum maksimal penggunaan aplikasi SIKS-NG oleh masing-masing operator desa dan kelurahan karena adanya pergantian personil dan atau pemutakhiran system aplikasi SIKS-NG.

D. SOLUSI

Adapun solusi yang bisa diambil atas permasalahan yang ada, antara lain :

- Dilakukan verifikasi data penduduk miskin yang ada di dalam DTKS *by name by address* melalui aplikasi SIKS-NG yang dikelola oleh PUSDATIN Kemensos.
- Adanya dukungan dan kerjasama Lintas Sektor dan NGO/LSM yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan secara bersama.
- Adanya dukungan peraturan/kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupaten.
- Meningkatkan penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik melalui program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, dan program perlindungan dan jaminan sosial dengan mengusulkan ke tingkat Provinsi dan Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Perlunya pelatihan dan bimbingan teknis terhadap Aparatur Sipil Negara untuk peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan dan penanganan bagi PSKS
- Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai guna peningkatan pelayanan dan penanganan bagi PSKS.
- Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

E. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Dinas Sosial ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong Dinas Sosial untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Sosial yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya pencapaian kinerja Dinas Sosial selama tahun 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022 merupakan jabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2017-2022. Indikator yang ditetapkan atas Renja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Renja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap Renja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penulisan LKIP terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, antara lain yaitu:

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;
2. Persentase PMKS yang tertangani;
3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya;
5. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial;
6. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
7. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;
8. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap;
9. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

B. Rencana Strategis Organisasi

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan - kebijakan dan program – program pada perencanaan strategis Dinas Sosial. Kebijakan dan program yang dirumuskan untuk setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

VISI : Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata

| Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|---|--|
| No | Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Selamatkan Orang Muda Flores Timur | 1.2 Terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya | 1.2.4 Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial | 1.2.4.1 Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS 1.2.4.2 Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial | 1.2.4.1.1 Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS 1.2.4.2.1 Pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam Penanganan PMKS. |

Visi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam mendukung Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Bahagia dan Sejahtera.”

Untuk mendukung visi tersebut, adapun yang menjadi misi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Karang Taruna dalam mendukung pencapaian Misi Bupati Flores Timur “ Selamatkan Orang Muda Flores Timur ”.
2. Optimalisasi peran Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam mendukung capaian kinerja organisasi.
3. Optimalisasi pelayanan untuk pemenuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Merevitalisasi Peran Panti dalam upaya peningkatan kapasitas pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Adapun tujuan, sasaran dan indikator yang mendukung visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, adalah sebagai berikut :

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|--|---|---|
| Terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya | Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial | Jumlah KK warga KAT yang didampingi |
| | | Jumlah KUBE yang diberdayakan |
| | | Jumlah fakir miskin yang diberdayakan |
| | | Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan |
| | | Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat yang diberdayakan |
| | | Jumlah Lansia luar panti yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial |
| | | Jumlah Panti yang mendapatkan bantuan |
| | | Jumlah Lansia dan Penyandang Disabilitas yang mendapatkan alat bantu |
| | | Pengobatan pendidikan pengiriman dan pemberdayaan orang dengan kecacatan |
| | | Jumlah pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk korban bencana |
| | | Jumlah anak terlantar yang mengikuti pendidikan dan pelatihan |
| | | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PKH |
| | | Jumlah orang yang mendapat pelayanan/bantuan makanan |
| | | Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk |
| Jumlah anggota tagana yang difasilitasi | | |

C. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial :
 - a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;
 - b. Persentase PMKS yang tertangani;
 - c. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan sosial
 - a. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya;
 - b. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial;
 - c. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;

- e. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap;
- f. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial..

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selama Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|--|-----------|--|--|----------------------|
| <i>Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i> | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 2,982,697,372 |
| <i>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</i> | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 59,349,800 |
| | Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan | 8 Dokumen | | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 59,349,800 |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,273,832,054 |
| | Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan | 14 Kali | | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,230,832,054 |
| | Tersedianya jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | | 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 43,000,000 |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 238,077,663 | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|-----------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 6 Komponen | | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,987,663 |
| | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 6 Jenis | | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 33,750,000 |
| | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | | | | |
| | Jumlah ATK yang disediakan | 35 Jenis | | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50,000,000 |
| | Tersedianya alat Kebersihan Kantor | 12 Jenis | | | |
| | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 40.000 lembar | | 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30,000,000 |
| | Jenis bahan bacaan yang disediakan | 1 Jenis | | 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 900,000 |
| | Tersedianya makan dan minum kantor | 250 makan /snack | | 6. Fasilitas Kunjungan Tamu | 31,600,000 |
| | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 53 Kali | | 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 89,840,000 |
| Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 287,650,000 |
| | Tersedianya jasa surat menyurat | 140 Materai /Perangko | | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3,500,000 |
| | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 63,350,000 |
| | Jumlah tenaga teknis perkantoran yang dibiayai | 23 Orang | | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 220,800,000 |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 123,787,855 |
| | Tercapainya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional | 11 Unit | | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | 67,941,355 |
| | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/ operasional | 11 Unit | | Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | Jumlah Gedung kantor yang dipelihara | 1 Unit | | 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 47,146,500 |
| | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor | 12 unit | | 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 8,700,000 |
| Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | 5,829,141,600 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----------------------------|---|---------------|------------------------------------|---|----------------------|
| <i>kesejahteraan sosial</i> | | | | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 39,175,000 |
| | Jumlah KK Warga KAT yang didampingi | 44 KK | | 1. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | 88,500,000 |
| | Jumlah Rumah adat yg diberikan bantuan | 6 Rumah Adat | | | |
| | | | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 5.740.641.600 |
| | Jumlah KUBE yang diberdayakan | 144 Kube | | 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 3,906,809,600 |
| | Jumlah fakir miskin yang diberdayakan | 13.875 Jiwa | | | |
| | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan | 43 Lembaga | | 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 1,833,832,000 |
| | Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat yang diberdayakan | 19 Orang TKSK | | | |
| | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | 268,549,600 |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 204,949,600 |
| | Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial | 26 Lansia | | 1. Penyediaan Permakanan | 51,819,800 |
| | Jumlah Panti/Yayasan Sosial yang mendapat Bantuan | 9 Panti | | | |
| | Jumlah lansia luar panti yang mendapatkan alat bantu | 21 Orang | | 2. Penyediaan Alat Bantu | 64,130,000 |
| | Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan alat bantu | | | | |
| | Jumlah anak sekolah yang mendapatkan sosialisasi terkait eksploitasi dan perdagangan perempuan dan anak serta tindakan kriminal lainnya | 80 Orang | | 3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 24,999,800 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|-------------------|--|-----------------|--|--|--------------------|
| | Jumlah lansia luar panti yang mendapatkan pelayanan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial | | | | |
| | Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | | | | |
| | Pengobatan, pendidikan, pengiriman dan pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (ODK) | 11 Orang | | 4. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 64,000,000 |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 63,600,000 |
| | Jumlah Pelayanan psikososial bagi PMKS /Klien di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana | 46 Klien /Orang | | 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 63,600,000 |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | 182,110,000 |
| | | | | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | 25,000,000 |
| | Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan | 8 Orang | | 1. Rujukan Anak-Anak Terlantar | 25,000,000 |
| | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 157,110,000 |
| | Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) | 1 Dokumen | | 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 107,110,000 |
| | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PKH | 2 Kali | | 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 50,000,000 |
| | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | 128,999,400 |
| | | | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 62,239,800 |
| | Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan | 500 Orang | | 1. Penyediaan Makanan | 62,239,800 |
| | | | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 66,759,600 |
| | Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk | 12 KSB | | 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | 57,876,600 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|-------------------|--|----------|---|--|----------------------|
| | Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi | 42 Orang | | 2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 8,883,000 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | 8,000,000 |
| | | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 8,000,000 |
| | Terlaksannya pemeliharaan monumen bersejarah | 1 Lokasi | | 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 8,000,000 |
| TOTAL | | | | | 9,399,497,972 |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Pencapaian IKU Dinas Sosial Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian IKU Dinas Sosial Kab. Flores Timur
Tahun 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | RUMUS |
|-----|--|--|--------|-----------|--|
| 1. | Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 6,77% | 53,3% | Jumlah PMKS yang diberikan bantuan / Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan x 100% |
| | | Persentase PMKS yang tertangani | 6,77% | 1,49% | Jumlah PMKS yang tertangani / Jumlah PMKS yang ada x 100% |
| | | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 65,65% | 107,9% | Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun / Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial x 100% |
| 2. | Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial | Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 85,55% | 3,43% | Jumlah PMKS dalam 1 tahun menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis / Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis x 100% |
| | | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | 55% | 77% | Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos / Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos x 100% |
| | | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 0,5% | 0% | Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos / Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos x 100% |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | RUMUS |
|-----|-------------------|--|--------|-----------|---|
| | | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100% | 100% | Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun / Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun x 100% |
| | | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | 100% | 100% | Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun / Jumlah korban bencana yang seharusnya di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun x 100% |
| | | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 5,24% | 8,6% | Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun / Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun x 100% |

2. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

Sasaran 1:

Berdasarkan hasil perhitungan Indikator Kinerja Utama, dapat dijelaskan :

1. PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dari target yang ditentukan untuk tahun 2022 sebesar 6,77%, hasil realisasi yang diperoleh di tahun adalah sebesar 53,3%. Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial selama tahun 2022 sebanyak 181.395 jiwa dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Pusat sebanyak 111.122 yang tersebar di 250 desa / kelurahan
 - Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Provinsi sebanyak 3.000 yang tersebar di 250 desa / kelurahan
 - Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Kabupaten/Kota sebanyak 15.000 yang tersebar di 250 desa / kelurahan
 - Rumah Tangga Miskin sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Pencairan Tahap IV sebanyak 11.635 KPM,
 - Rumah Tangga Miskin sebagai KPM Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako sebanyak 14.322 KPM,
 - Rumah Tangga Miskin yang diberdayakan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 154 Kelompok.

- Bantuan sosial untuk 9 panti atau LKS yaitu 3 panti asuhan anak, 3 panti asuhan anak cacat, dan 3 panti lansia.
 - Bantuan permakanan untuk Lansia Luar Panti sebanyak 508 orang lansia
 - Bantuan untuk para penyandang disabilitas dalam bentuk alat bantu sebanyak 86 orang disabilitas
 - Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai akibat kompensasi kenaikan BBM sebanyak 17.603 KPM
 - Bantuan untuk ODHA dalam bentuk sembako dan peralatan masak sebanyak 75 ODHA
 - Bantuan sosial bagi anak sekolah sebagai dampak kenaikan BBM sebanyak 3.085 siwa/i yang tersebar di 19 sekolah baik SMP maupun SMA se-kecamatan Larantuka
 - Bantuan sosial bagi keluarga miskin sebagai dampak kenaikan BBM sebanyak 2.229 KPM yang tersebar di 19 Kelurahan.
 - Bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial sebanyak 79 jiwa.
2. Persentase PMKS yang tertangani, target tahun 2022 sebesar 6,77% sedangkan realisasi capaian hanya sebesar 1,49%. Hasil yang diperoleh masih jauh dibawah target, ini disebabkan karena hanya sebagian kecil yang bisa ditangani dari jumlah seluruh PMKS yang ada. Alasannya karena keterbatasan anggaran yang ada.
- Beberapa PMKS yang tertangani di tahun 2022 antara lain :
- Rujukan anak terlantar ke Balai Pendidikan di Panti Tunas Harapan Lembata sebanyak 3 orang
 - Rujukan penyandang disabilitas ke Sentra EFATA Naibonat Kupang sebanyak 3 orang
 - Rujukan penyandang disabilitas ke Panti Tuna Netra Hitbia Kupang sebanyak 3 orang
 - Rujukan ODGJ/Disabilitas Mental ke RSJ Naimata Kupang sebanyak 4 orang
 - Anak yang berhadapan dengan hukum yang didampingi Sakti Peksos sebanyak 16 orang
 - Klient yang ditangani di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) sebanyak 39 orang
3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dari target di tahun 2022 sebesar 65,65%, hasil yang dicapai di tahun 2022 sebesar 107,9%. Ini disebabkan karena jumlah PMKS yang memperoleh

bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 181.395 jiwa dari total PMKS yang terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang seharusnya menerima bantuan sosial adalah 168.010 jiwa.

Sasaran 2 :

Berdasarkan hasil perhitungan Indikator Kinerja Utama, dapat dijelaskan :

1. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, dari target di tahun 2022 sebesar 85,55%, hasilnya di tahun 2022 adalah sebesar 3,43%. Realisasi capaian sangat sedikit jika dibandingkan dengan target yang ditentukan, yakni jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) hanya berjumlah 1.170 jiwa dari total PMKS secara keseluruhan sebesar 34.020 jiwa. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak PMKS yang belum menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
2. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial, dari target di tahun 2022 sebesar 55%, hasilnya di tahun 2022 adalah sebesar 77%. Dari total panti sosial yang ada sebanyak 9 panti yang tersebar di Daratan Larantuka, Adonara, dan Solor, hanya ada 7 panti yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos. Data 9 panti tersebut antara lain :
 1. Panti Asuhan Anak Cacat Adimister Dulionan
 2. Panti Asuhan Anak Cacat Pater Damian
 3. Panti Asuhan Anak Cacat Ignasia Bakti Luhur
 4. Panti Asuhan Anak Maria Hamba Allah
 5. Panti Asuhan Anak Al-Bara'ah
 6. Panti Jompo St. Anna
 7. Yayasan Gunthild Karitas Peduli (YGKP)
3. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, dari target di tahun 2022 sebesar 0,4%, hasilnya di tahun 2022 adalah 0%. Ini dikarenakan tidak ada program/kegiatan di tahun 2022, sehingga tidak ada hasil yang dicapai.
4. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, dari target di tahun 2022 sebesar 100%, pencapaian di tahun 2022 juga sebesar 100%, artinya semua korban bencana baik bencana sosial maupun bencana

alam, menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Korban bencana dalam PMKS, terbagi dua, yaitu :

- Korban bencana alam (bencana banjir, longsor, dan angin kencang) sebanyak 6 kejadian, dengan total korban yang menerima bantuan sosial berupa beras sebanyak 27 jiwa. Ini termasuk banjir bandang yang terjadi di pulau adonara.
 - Korban bencana sosial (kebakaran rumah dan kebakaran lumbung) sebesar 11 kejadian, dengan total korban yang menerima bantuan sosial berupa beras sebanyak 52 jiwa.
5. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, dari target di tahun 2022 sebesar 100%, pencapaian di tahun 2022 juga sebesar 100%, artinya semua korban bencana yang ada (baik bencana alam maupun bencana sosial) dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Kegiatan evakuasi ini dilakukan oleh tenaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang sampai dengan akhir tahun 2022 berjumlah 44 orang yang tersebar di 19 kecamatan. Kegiatan evakuasi ini dilakukan dengan membantu mendirikan tenda posko pengungsian bagi korban dan menyediakan dapur umum.
6. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, dari target tahun 2022 sebesar 5,24%, hasil capaian di tahun 2022 hanya sebesar 8,6%. Ini disebabkan karena, hanya 3356 orang penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dari total keseluruhan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang ada sebanyak 38.662 orang. Data selama tahun 2022, antara lain :
- Bantuan bagi Lansia dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3.356 Lansia

3. Analisa Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Pencapaian indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur untuk tahun 2020, dapat dijelaskan pada tabel berikut :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | |
|-----|---|--|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |
| 1. | Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 6,70% | 63,04% | 6,77% | 53,3% |
| | | Persentase PMKS yang tertangani | 6,70% | 2,85% | 6,77% | 1,49% |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|--------|--------|
| | | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 65,55% | 63,04% | 65,65% | 107,9% |
| 2. | Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial | Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 85,45% | 1,01% | 85,55% | 3,43% |
| | | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | 50% | 66,66% | 55% | 77% |
| | | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 0,4% | 0% | 0,5% | 0% |
| | | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | 100% | 73,12% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 5,24% | 1,87% | 5,24% | 8,6% |

4. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

❖ Analisis Keberhasilan

- a. Bantuan sosial yang diperoleh PMKS khususnya bantuan yang bersumber dari dana APBN (Pusat) sangatlah banyak baik melalui program keluarga harapan, program bantuan pangan non tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan bantuan permakanan untuk lansia dan ODHA, alat bantu untuk penyandang disabilitas, bantuan bagi anak yatim piatu.
- b. Pencapaian Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 100 %, ini disebabkan karena Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur memiliki Taruna Siaga Bencana yang merupakan Tim Reaksi Cepat yang selalu siag, tanggap, dan singgap serta memiliki kepedulian yang tinggi dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

❖ Analisis Kegagalan

Kegagalan pencapaian kinerja setiap program/kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

- Belum dilakukan pemutakhiran Data PMKS yang ada, sehingga data yang digunakan belum *up to date*.
- Kurangnya peran aktif masyarakat baik di desa maupun di kelurahan untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan yang berpengaruh besar terhadap validnya data DTKS.
- Keterbatasan sumber dana untuk membiayai semua program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Sosial Kabupaten Kabupaten Flores Timur.

5. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Aparatur:

- Penempatan sumber daya aparatur sesuai bidang tugas berdasarkan kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja;
- Dibutuhkan pelatihan dan bimtek untuk peningkatan kapasitas bagi sumber daya aparatur yang ada agar kinerja bisa lebih ditingkatkan.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun anggaran 2022, Dinas Sosial mengelola anggaran sebesar **Rp. 9.399.497.972**, yang terdiri dari :

| KODE REKENING | URAIAN | Jumlah (Rp) | |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
| 5 | BELANJA DAERAH | 5.555.561.000 | 9.399.497.972 |
| 5 . 1 | BELANJA OPERASI | 5.555.561.000 | 9.367.247.972 |
| 5 . 1 . 01 | Belanja Pegawai | 2.028.190.502 | 2.287.832.054 |
| 5 . 1 . 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.135.620.498 | 1.648.265.918 |
| 5 . 1 . 06 | Belanja Bantuan Sosial | 2.391.750.000 | 5.431.150.000 |
| 5 . 2 | BELANJA MODAL | 0 | 32.250.000 |
| 5 . 2 . 02 | Belanja Pegawai | 0 | 32.250.000 |

Belanja tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial terdiri dari 6 Program, 14 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2022 adalah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar **98,42%**, sedangkan penyerapan dana sebesar **Rp. 9.250.672.850**.

Realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Langsung APBD TA. 2022
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

| KODE REKENING | URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | TOTAL REALISASI KEUANGAN | |
|---------------|---|----------------------|--------------------------|-------|
| | | | (Rp) | (%) |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.982.697.372 | 2.882.856.050 | 96,65 |
| 1 2 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 59.349.800 | 58.180.100 | 98,03 |
| 1 2 1 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 59.349.800 | 58.180.100 | 98,03 |
| 1 2 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.273.832.054 | 2.192.707.850 | 96,43 |
| 1 2 2 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.230.832.054 | 2.149.757.850 | 96,37 |
| 1 2 2 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 43.000.000 | 42.950.000 | 99,88 |
| 1 2 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 238.077.663 | 228.695.550 | 96,06 |
| 1 2 6 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.987.663 | 1.987.500 | 99,99 |

| KODE REKENING | | | | URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | TOTAL REALISASI KEUANGAN | |
|---------------|----------|----------|----|---|-------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 6 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 33.750.000 | 33.739.950 | 99,97 |
| 1 | 2 | 6 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50.000.000 | 49.747.000 | 99,49 |
| 1 | 2 | 6 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 |
| 1 | 2 | 6 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 900.000 | 900.000 | 100,00 |
| 1 | 2 | 6 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 31.600.000 | 23.831.000 | 75,41 |
| 1 | 2 | 6 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 89.840.000 | 88.490.100 | 98,50 |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 287.650.000 | 281.802.600 | 97,97 |
| 1 | 2 | 8 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.500.000 | 1.987.000 | 56,77 |
| 1 | 2 | 8 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 63.350.000 | 59.015.600 | 93,16 |
| 1 | 2 | 8 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 220.800.000 | 220.800.000 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 9 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 123.787.855 | 121.469.950 | 98,13 |
| 1 | 2 | 9 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 67.941.355 | 65.777.950 | 96,82 |
| 1 | 2 | 9 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 47.146.500 | 47.137.000 | 99,98 |
| 1 | 2 | 9 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 8.700.000 | 8.555.000 | 98,33 |
| | | | | | | | |
| 2 | | | | Program Pemberdayaan Sosial | 5.829.141.600 | 5.795.088.800 | 99,42 |
| 2 | 2 | 1 | | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 88.500.000 | 87.825.000 | 99,24 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | 88.500.000 | 87.825.000 | 99,24 |
| | | | | | | | |
| 2 | 2 | 3 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 5.740.641.600 | 5.707.263.800 | 99,42 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.906.809.600 | 3.874.243.100 | 99,17 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.833.832.000 | 1.833.020.700 | 99,96 |
| | | | | | | | |
| 4 | | | | Program Rehabilitasi Sosial | 268.549.600 | 259.698.000 | 96,70 |
| 4 | 2 | 1 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 204.949.600 | 198.242.000 | 96,73 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | Penyediaan Permakanan | 51.819.800 | 51.462.000 | 99,31 |

| KODE REKENING | | | | URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | TOTAL REALISASI KEUANGAN | |
|--------------------------------|---|---|---|--|----------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | (Rp) | (%) |
| 4 | 2 | 1 | 3 | Penyediaan Alat Bantu | 64.130.000 | 63.646.000 | 99,25 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 24.999.800 | 23.771.000 | 95,08 |
| 4 | 2 | 1 | 8 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 64.000.000 | 59.363.000 | 92,75 |
| | | | | | | | |
| 4 | 2 | 2 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 63.600.000 | 61.456.000 | 96,63 |
| 4 | 2 | 2 | 7 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 63.600.000 | 61.456.000 | 96,63 |
| | | | | | | | |
| 5 | | | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 182.110.000 | 180.504.000 | 99,12 |
| 5 | 2 | 1 | | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | 25.000.000 | 24.950.000 | 99,80 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | 25.000.000 | 24.950.000 | 99,80 |
| | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 157.110.000 | 155.554.000 | 99,01 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 107.110.000 | 106.134.000 | 99,09 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 49.420.000 | 98,84 |
| | | | | | | | |
| 6 | | | | Program Penanganan Bencana | 128.999.400 | 124.933.000 | 96,85 |
| 6 | 2 | 1 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 62.239.800 | 61.295.000 | 98,48 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | Penyediaan Makanan | 62.239.800 | 61.295.000 | 98,48 |
| | | | | | | | |
| 6 | 2 | 2 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 66.759.600 | 63.638.000 | 95,32 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | 57.876.600 | 57.487.000 | 99,33 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 8.883.000 | 6.151.000 | 69,24 |
| | | | | | | | |
| 7 | | | | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 8.000.000 | 7.593.000 | 94,91 |
| 7 | 2 | 1 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 8.000.000 | 7.593.000 | 94,91 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 8.000.000 | 7.593.000 | 94,91 |
| | | | | | | | |
| JUMLAH BELANJA LANGSUNG | | | | | 9.399.497.972 | 9.250.672.850 | 98,42 |

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Sosial selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.


Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja Tahun 2022.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala - kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak- pihak yang kompeten

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun penetapan kebijakan Dinas Sosial untuk tahun berikutnya.

Larantuka Januari 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,


Anselmus Yohanes Maryanto, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19670420 199703 1 001